

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 550/Kep. 1218-HUK12002

TENTANG

PANITIA BULAN TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan suasana tertib lalu lintas dan sekaligus membentuk perilaku masyarakat Tertib dan Disiplin berlalu lintas perlu diberikan motivasi, contoh dan tindakan yang mengarah kepada terciptanya Tertib dan Disiplin lalu lintas:
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dipandang perlu untuk dilaksanakan Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas di Kota Bandung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas perlu dibentuk panitia Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan,

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi,
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;

Memperhatikan:

- 1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 551.2/SK.396-Huk/Tahun 1994 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- 2. Surat Kapolwiltabes Bandung Nomor B/1299/V1112002/Lantas tanggal 23 Juli 2002 perihal Persiapan dan Kesiapan Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Panitia Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA

tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:

- a. Menyusun jadwal kegiatan sehubungan pelaksanaan Bulan Tertib dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung;
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan, pengendalian, perekayasaan penataan rambu-rambu lalu lintas dan lain lain;
- c. Mengidentifikasi permasalahan lalu lintas berikut alternatif pemecahan masalahnya;
- d Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan pendapatan lain yang

sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan

perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
- 4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 9. Para Camat se-Kota Bandung:
- 10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 550/Kep. 1218-HUK/2002

TANGGAL : 16 Agustus 2002

SUSUNAN PANITIA BULAN TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS KOTA BANDUNG

Pelindung : 1. Walikota Bandung;

2. Kadit Lantas Polda Jawa Barat;

- 3. Dandenpom III/5 Siliwangi;
- 4. Kapolwiltabes Bandung;5. Kasgartap II/Bandung-Cimahi;
- 6. Dandim 0618/BS Bandung;
- 7. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;

8. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.

Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung

Wakil Ketua Umum : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung

Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Satuan Lalu Lintas Poiwiltabes Kota Bandung

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kota Bandung

Bendahara : Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Anggota : a. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

- c. Kepala Bappeda Kota Bandung;
- d. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung
- e. Kepala Dinas Pasar Kota Bandung;
- f. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- g. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung Barat;
- h. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung Tengah;
- i. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung Timur;
- j. Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Polwiltabes Bandung.

SEKS-SEKSI

1. Seksi Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Ketua : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung

Wakil Ketua I : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada

Sekretaris Kota Bandung

Wakil Ketua II : Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polwiltabes Bandung

Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi

dan Komunikasi Kota Bandung;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Camat se-Kota Bandung;
- 5. Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- 6. Direktur PT. Jasa Raharja Cabang Bandung;
- 7. Ketua DPC Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung,
- 8. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Bandung Barat;
- 9. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Bandung Tengah;
- 10. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Bandung Timur;
- 11. Kepala Unit Pembinaan Tata Tertib Lalu Lintas Polwiltabes Bandung;
- 12. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
- 13. Ketua Kwarcab Pramuka Kota Bandung;
- 14. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
- 15. Ketua Forum Silaturahmi antar Umat Beragama Kota Bandung;
- 16. Kepala Unit Bimbingan Masyarakat Polsekta jajaran Polwiltabes Bandung;
- 17. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung.
- 18. Ketua Ikatan Motor Indonesia Kota Bandung;
- 19. Ketua Ikatan Motor Besar Indonesia Kota Baridung;
- 20. Ketua Koperasi Bina Usaha Transport Republik Indonesia (Kobutri) Kota Bandung;

2. Seksi Penertiban Lalu Lintas

Ketua : Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Bandung

Wakil Ketua : Kepala Sub Dinas Teknis Operasional pada Dinas Perhubungan Kota

Bandung

Anggota : 1. Wadandenpom 111/5 Siliwangi Bandung;

- 2. Pasi Op Dandim 0618/BS Bandung;
- 3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 4. Kepala Sub Dinas Ketertiban pada Dinas Pasar Kota Bandung;
- 5. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung;
- 6. Kepala Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung;
- 7. Kepala Sub Dinas Dekorasi dan Reklame pada Dinas Pertamanan Kota Bandung;
- 8. Kepala Seksi Pengelolaan Operasional Sub Dinas Teknik Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kota

Bandune

Wakil Ketua : Kepala Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;

- 2. Kepala Seksi Ketertiban pada Dinas Perhubungan Kota Bandung:
- 3. Kepala Seksi Operasi pada Unit Pengelolaan Perparkiran Kota Bandungg;

4. Kepala Urusan Pengkajian Masalah Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Bandung.

4. Seksi Penataan Rambu-rambu Lalu Lintas

Ketua : Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Bina Marga Kota

Bandung;

Wakil Ketua : Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Poiwiltabes

Bandung

Anggota : 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas

Perhubungan Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Perencanaan pada Unit Pengelolaan Perparkiran

Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Penanggulangan kecelakaan Sub Dinas Teknik

Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

5. Seksi Umum dan Perlengkapan

Ketua : Kepala Bagian Umuni pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Wakil Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kota

Bandung;

2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Perhubungan Kota

Bandung;

3. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Lalu Lintas

Polwiltabes Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 550/Kep. 1218-HUK/2002

TANGGAL : 16 Agustus 2002

TATA KERJA PANITIA BULAN TERTIB DAN DISIPLIN LALU LINTAS KOTA BANDUNG

PELINDUNG:

- 1. Bertugas memberikan arahan, kebijakan dan nasihat kepada panitia pelaksana tentang prinsipprinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas.
- 3. Memberikan saran-saran pemecahan masalah dan solusi yang dianggap baik, apabila terjadi hal-hal yang bersifat Force Mayor dalam pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas.

PANITIA PELAKSANA

KETUA UMUM

- 1. Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 2. Memberikan petunjuk-petunjuk tentang arah dan tujuan, prosedur tetap, sistem, Sub Sistem, mekanisme pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas guna pencapaian sasaran yang ditentukan.
- 3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas.

WAKIL KETUA UMUM

- 1. Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional dilapangan selama Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah, tujuan, tugas pokok dan fungsi yang telab digariskan oleh Ketua Umum apabila berhalangan menyampaikan secara langsung.

KETUA PELAKSANA

- 1. Memimpin seluruh pelaksanaan teknis operasioanL dilapangan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Memberikan petunjuk teknis dan mengkoordinasiakn seluruh operasional seksi-seksi lapangan.
- 3. Menyampaikan laporan harian, mingguan dan laporan akhir pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung kepada Ketua Umum secara tertulis ataupun lisan pada hal-hal yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan masalah dengan segera.
- 4. Mengambil langkah-langkah darurat selama tidak menyimpang dan peraturan Perundangundangan yang berlaku apabila terjadi hal-hal yang bersifat Force Mayor.

WAKIL KETUA PELAKSANA

- 1. Membantu ketua pelaksana dalam memimpin pelaksanaan dan mengkoordinasikan teknis operasional di lapangan selama Bulan Tertib Dan Disiplin lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Memberikan petunjuk teknis operasional di bidang tugas-tugas kepolisian
- 3. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS

- 1. Membantu kelancaran seluruh panitia dalam bidang Tata Usaha dan Administrasi sebelum dan selama pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Melayani kebutuhan seksi-seksi sebelum dan selama pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 3. Membuat dan mengagendakan surat-surat masuk dan keluar selama pelaksanaan dan pelaporan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Intas Kota Bandung.
- 4. Membuat catatan-catatan yang diperlukan selama Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

BENDAHARA

- 1. Menghitung, merencanakan dan memproses segala kebutuhan bagi kelancaran Panitia Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Mendistribusikan dana kepada seksi-seksi atau unsur-unsur Panitia Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung atas petunjuk dan persetujuan Ketua Pelaksana.
- 3. Membuat pembukuan dan laporan serta pertanggung jawaban keuangan Panitia Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

SEKSI SOSIALISASI TERTIB LALU LINTAS

- 1. Merencanakan tema dan Sub tema Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Merencanakan Jadwal Sosialisasi melalui media cetak, media elektronik TV dan radio, bioskop dan kunjungan langsung kepada masyarakat, lingkungan sekolah, madrasah. Mesjid, majelis taklim, pengajian, gereja dan sebagainya ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT.
- 3. Melaksanakan sosialisasi dan penyulunan baik melalui media cetak, media elektronik TV dan radio, bioskop dan kunjungan langsung kepada masyarakat, lingkungan sekolah, madrasah. Mesjid, majelis taklim, pengajian. gereja dan sebagainya ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT.
- 4. Merencanakan dan melaksanakan pemasangan spanduk di jalan- jalan protokol, jalan-jalan lainnya yang dianggap perlu, di gedung/bangunan dan pemasangan stiker dikendaraan-kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas serta kendaraan pribadi.

SEKSI PENERTIBAN LALU LINTAS

- 1. Menginvetarisir dan menata daerah-daerah atau titik titik kemacetan lalu lintas, rawan kecelakaan lalu lintas serta rawan pelanggaran lalu lintas.
- 2. Menginvetarisir trayek-trayek angkutan kota yang sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.
- 3. Menginyetarisir arah dan jalur, penyebrangan dan parkir.
- 4. Merencanakan penataan sistem lalu lintas, arus lalu lintas, trayek-trayek angkutan kota, tempat-tempat penyebarangan dan parkir.
- 5. Menginvetarisir sistem jaringan lalu lintas angkutan di Kota Bandung.
- 6. Menata sistem jaringan lalu lintas dan angkutan.
- 7. Menata dan menertibkan terminal-terminal dan atau pangkalan-pangkalan angkutan kota liar.

SEKSI REKAYASA LALU LINTAS

- 1. Menginvetarisir hasil-hasil rekayasa lalu lintas selama ini, mendeteksi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan hasil rekayasa lalu lintas.
- 2. Merencanakan perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan dan perubahan-perubahan hasil-hasil rekayasa lalu lintas yang kurang memenuhi kebutuhan.
- 3. Menampung masukan-masukan, saran, pendapat para pakar rekayasa lalu lintas dan masyarakat tentang peningkatan rekayasa lalu lintas.

SEKSI PENATAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

- 1. Menginvetarisir jumlah dan jenis rambu-rambu yang telah terpasang.
- 2. Menginyetarisir jalan-jalan yang perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas baru.
- 3. Menginvetarisir kesalahan atau ketidak akuratan pemasangan rambu-rambu lalu lintas salama ini dan menganalisa saran dan usul dan masyarakat.
- 4. Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan hasil analisa dan kebutuhan.

SEKSI UMUM DAN PERLENGKAPAN

- 1. Menginvetarisir dan menerima masukan tentang segala kebutuhan perlengkapan panitia Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 2. Mengadakan dan menyediakan segala kebutuhan perlengkapan.
- 3. Mendistribusikan segala kebutuhan perlengkapan atas petunjuk Ketua Pelaksana.
- 4. Membuat catatan-catatan pengeluaan perlengkapan.
- 5. Membuat tugas-tugas Sekretariat dalam melaksanakan ketatausahaan.
- 6. Mambantu seksi-seksi Panitia Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.
- 7. Menyiapkan dan melayani segala kebutuhan trasportasi bagi kelancaran jalannya operasional pelaksanaan Bulan Tertib Dan Disiplin Lalu Lintas Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

5.480 069 798